



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266  
Semarang – 50243

Semarang, 10 Januari 2023

Nomor : 180/0000233  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Daerah Kabupaten  
Semarang

Kepada  
Yth. Bupati Semarang  
di –  
UNGERAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/0004748 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagai berikut:

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan menjadi :  
"FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL", dan Diktum "menetapkan" agar menyesuaikan.
2. Konsideran "menimbang" :
  - a. Huruf d agar disempurnakan menjadi :
    - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal.
  - b. agar dicermati kembali dan ditambahkan unsur yuridis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
3. Dasar Hukum "mengingat" :
  - a. angka 4, angka 6, angka 7, angka 9 dan angka 11 agar dihapus.
  - b. angka 5 agar disempurnakan menjadi :
    5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Pasal 1 :
  - a. angka 13 agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren terkait pengertian Pesantren,
  - b. angka 14 agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7

Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen terkait pengertian Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen.

c. agar ditambahkan satu angka terkait pengertian Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha.

5. Pasal 2 agar disempurnakan menjadi :

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

6. Pasal 12 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :

(2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), Rumah Tahfidz Al-Qur'an (RTQ) dan Pesantren Takhassus Al-Qur'an.

7. Pasal 13 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :

(2) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah dilaksanakan secara berjenjang terdiri atas Ula (setingkat MI/SD), Wustha (setingkat MTs/SMP), Ulya (setingkat MA/SMA/SMK) dan Al-Jami'ah (setingkat Pendidikan Tinggi).

8. Pasal 15 agar ditambahkan satu ayat baru yaitu :

(3) Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki 15 (lima belas) orang peserta didik atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 16 :

a. ayat (1) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi :

(1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik diselenggarakan oleh Keuskupan, Kevikepan, Paroki atau Kelompok Kategorial.

(3) Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik diselenggarakan dalam bentuk *Formatio Iman Berjenjang* (Usia Dini, Usia Anak, Usia Remaja, Usia Orang Muda, Usia Dewasa), Katekese Sakramen (Baptis, Komuni Pertama dan Penguatan), Katekese Persiapan Perkawinan, Kursus Katekis atau Pembina Iman dan Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik sejenis lainnya.

b. agar ditambahkan satu ayat baru yaitu :

(5) Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan memiliki 15 (lima belas) orang peserta didik atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 17 agar disempurnakan menjadi :

#### Pasal 17

(1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu merupakan Pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman.

(2) Pasraman Nonformal merupakan jalur Pendidikan di luar Pasraman formal yang terstruktur dan berjenjang, diselenggarakan dalam bentuk pesantian, sadharma, padepokan, aguron guron, parampara, gurukula dan bentuk

- (3) Pasraman Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan.
  - (4) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh perseorangan, kelompok orang atau lembaga pendidikan.
  - (5) Pasraman nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan dan memiliki Brahmachari sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih, harus didaftarkan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pasal 18 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
- (2) Acarya atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus memiliki kompetensi ilmu agama Hindu.
12. Pasal 19 agar disempurnakan menjadi :

#### Pasal 19

Pesantian, sad dharma, padepokan, aguron guron, parampara, gurukula dan bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk program dibawah bimbingan acarya.

13. Pasal 20 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program Widya Dharma, Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja Samanera, Dhammasekha dan bentuk lain yang sejenis.
14. Pasal 21 agar ditambahkan satu huruf baru yaitu :
- d. Dhammasekha.
15. Pasal 22 agar ditambahkan dua ayat baru yaitu :
- (4) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki 15 (lima belas) orang siswa atau lebih.
  - (5) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendaftarkan diri ke Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 agar ditambahkan Paragraf baru dan satu pasal baru yaitu :

#### Paragraf 5

#### Dhammasekha

#### Pasal ...

- (1) Dhamasekha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d diselenggarakan oleh masyarakat.
  - (2) Dhammasekha Menyelenggarakan Pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Buddha
  - (3) Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Judul BAB IV agar disempurnakan menjadi "PENYELENGGARA DAN TENAGA PENDIDIK" dan diantara Pasal 27 dan Pasal 28 agar ditambahkan satu pasal baru yaitu :

Pasal ...

Kualifikasi tenaga pendidik untuk setiap jenis jenjang pendidikan keagamaan nonformal berdasarkan pada ketentuan yg ditetapkan oleh Kementerian Agama.

18. Pasal 29 ayat (5) agar disempurnakan menjadi :

(5) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah untuk Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Penggunaan frasa "diniyah takmiliyah" dalam batang tubuh agar disempurnakan menjadi "madrasah diniyah takmiliyah".

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan Pasal dan ayat maka struktur batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah  
  
SUMARNO, SE, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
7. Ketua DPRD Kabupaten Semarang.